

Analisis Yuridis Tindak Pidana Bergelandangan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan Kewajiban Negara untuk Melindungi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Muhammad Ari Firdaus, Nandang Sambas

Prodi Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

arifrds6@gmail.com, nandangambas123@gmail.com

Abstract— This study intends to see whether the act of homelessness regulated in article 505 of the Criminal Code is a violation and an act that can be handed down criminal and has been able to meet the elements of criminal acts (strafbaarfeit). Because remembering the Criminal Code is a legacy of colonialism that has been more than 100 years old. Which law must follow the development of society. And also explained in article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution that the state must maintain the poor and displaced children, so it has become an obligation for the state to protect and maintain homeless people not to formulate homelessness as a criminal offense in the Criminal Code. This study uses a normative juridical approach, which is an approach that examines the legal norms relating to the legal issues under study. The specifications used are descriptive. The type of material used is primary legal material which is data obtained from legal materials that have permanent and binding legal force and are directly related to the problem under investigation. And secondary legal materials (secondary sources or authorities), which are materials that are closely related to primary legal materials, such as books written by experts, by various law formation committees (law reform organizations), also included legal dictionaries, articles, magazines, journals, and so on. As well as tertiary materials, i.e. materials that provide information about primary legal materials and tertiary legal materials. Data collected in this study were analyzed normatively qualitatively.

Keywords— *Criminal Act, Mosey, State Obligation*

Abstrak— Penelitian ini bermaksud untuk melihat apakah tindakan bergelandangan yang diatur didalam pasal 505 KUHP merupakan suatu pelanggaran dan tindakan yang dapat dijatuhkan pidana dan sudah dapat memenuhi unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Karena mengingat KUHP merupakan warisan kolonialisme yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Yang mana hukum itu harus mengikuti perkembangan dari masyarakat. Dan dijelaskan pula didalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 bahwa negara harus memelihara fakir miskin dan anak terlantar, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melindungi dan memelihara gelandangan bukan untuk merumuskan bergelandangan sebagai tindak pidana di KUHP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif. Jenis

bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dan bahan-bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law reform organization), juga termasuk kamus hukum, artikel, majalah, jurnal, dan sebagainya. Serta bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif.

Kata Kunci— *Tindak Pidana, Bergelandangan, Kewajiban Negara*

I. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Sudarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda. Hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya tidak adil (unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan pada nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Sanksi pidana itu sendiri memberikan dampak yang buruk bagi seorang yang dijatuhi sanksi pidana sehingga tidak bisa sembarangan menjerumuskan seseorang terhadap seseorang. Dalam hukum pidana dikenal asas *Ultimum*

Remedium. Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimatum remedium jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi.

Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain maka sebaiknya hukum pidana dijadikan upaya hukum terakhir dikarenakan akibat dari sanksi pidana itu sendiri yang sangat berat. Untuk menempuh upaya hukum pidana saja setidaknya diperlukan analisis yang matang dan tidak sembarangan dalam menjatuhkan hukumannya, oleh karena itu banyak sekali asas-asas yang mengatur dan terdapat di dalam hukum pidana agar penerapan sanksi pidana bisa tepat sasaran dan tidak melanggar hak asasi manusia berupa perampasan hak kebebasan.

Salah satu dari pasal didalam KUHP yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dirasa mengkerdulkan seseorang adalah pasal 505 KUHP, bagaimana tidak, didalam pasalnya disebutkan bahwa Tindakan bergelandangan dapat dikenakan pidana kurungan tiga hingga enam bulan lamanya. Gelandangan dan pengemis muncul akibat pembangunan yang tidak merata yang mendorong warga miskin di perdesaan dan daerah-daerah dengan perekonomian kurang baik mengadu peruntungan ke kota-kota besar. Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis merupakan pendatang yang tidak memiliki bekal pendidikan dan keterampilan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang sangat besar untuk memberikan pendidikan, pelatihan kerja atau meminjamkan modal usaha kepada gelandangan tersebut.

Oleh karena itu, perlu untuk diadakan penelitian untuk melihat sejauh mana perbuatan bergelandangan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana dan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat berdasarkan UUD 1945.

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, diatur dalam hukum pidana, relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan antara “mala in se” dengan “mala prohibita”. Mala in se adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan mala prohibita adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

1. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Bambang Poernomo mengatakan Bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat, sehingga negara menjatuhkan pidana. Namun demikian pidana bukan satu-satunya sarana untuk memberantas kejahatan, yang lebih penting lagi adalah menghapuskan penyebab timbulnya kejahatan.

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”.

Alinea keempat tersebut merupakan arah pembangunan nasional Indonesia dalam mengisi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat sebagai atribut negara yang membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya.

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, fungsi hukum bagi bangsa Indonesia adalah sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat yang ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah. Sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural. jika dikaitkan dengan konsep welfare state yang dianut oleh Indonesia menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bersifat aktif dalam rangka mewujudkan tujuan dari konsep negara welfare state tersebut, salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang dapat pemerintah wujudkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa diskriminasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kategorisasi Tindakan Bergelandangan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Konsekuensi Hukum dan Penggelandangan Sebagai Tindak Pidana (*strafbaarfeit*)

KUHP pidana yang sebagai *ius contitutum* menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk memberikan efek jera bagi gelandangan agar tidak melakukan tindakan gelandangan lagi, di dalam KUHPidana pasal 505 disebutkan bahwa :

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Sementara itu didalam pasal 432 RKUHP disebutkan bahwa “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I (denda maksimal Rp 1 juta)”.

Secara umum, dalam hukum pidana kegiatan pergelandangan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) dibidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana). Kegiatan menggelandang menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Menurut Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan buruk dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan buruk itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruk.

Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa Definisi kejahatan sebagai berikut :

1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Sementara itu pengertian dari pelanggaran itu sendiri menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak

ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.

Adapun beberapa unsur-unsur pelanggaran yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.
2. Menimbulkan akibat hukum.

Sehingga gelandangan dianggap sebagai suatu pelanggaran didalam KUHP dan bukan sebagai suatu kejahatan berdasarkan pemaparan diatas yang telah dikutip dari berbagai sumber. Akan tetapi dalam kajian kriminologi definisi mengenai kejahatan itu sangat luas hingga meliputi perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai salah satu dari kejahatan yaitu pelanggaran.

Tindak pidana adalah kebersamaan dari kejahatan yang secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, diatur dalam hukum pidana, relatifnya tergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti tidak dapat diraba, ada pula perbedaan antara "mala in se" dengan "mala prohibita". Mala in se adalah suatu perbuatan yang tanpa dirumuskan sebagai kejahatan sudah merupakan kejahatan. Sedangkan mala prohibita adalah suatu perbuatan manusia yang diklasifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan sebagai kejahatan dalam perundang-undangan.

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Sementara unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

Unsur-unsur formal :

1. Perbuatan sesuatu;
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
4. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan gelandangan telah memenuhi dari unsur-unsur formal yang mana gelandangan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran didalam KUHP maupun RKUHP, yang mana pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Sementara itu tindakan gelandangan

dapat memenuhi unsur-unsur materil apabila masyarakat telah menganggap tindakan gelandangan tersebut sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan, karena mengingat tindak pidana gelandangan telah bertentangan dengan hukum karena telah diatur didalam KUHP.

B. *Ketentuan Tentang Tindak Pidana Bergelandangan Dan Pengemisan Dihubungkan Dengan UUD 1945*

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD RI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (welfare state atau welfare state), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (welfare state), atau dikenal dengan nama verzorgingsstaat, atau disebutnya sociale rechtsstaat (negara hukum sosial), di mana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Salah satu sarana penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan adalah mewujudkan "keadilan sosial" sebagaimana ditegaskan dalam sila ke-5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang diperoleh merupakan kewajiban bagi negara yang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran bagi kalangan atau rakyat yang tidak mampu yang sering diklaim sebagai kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945. Konsep ideologi negara kesejahteraan demikian diterapkan dengan maksud untuk menganulir kesenjangan sosial ekonomi atau paling tidak meminimalisirnya, peningkatan kecerdasan bangsa, perolehan pekerjaan yang layak, jaminan adanya penghasilan yang wajar, jaminan terpeliharanya anak-anak yatim dan piatu, jaminan terpeliharanya janda-janda dan orang lanjut usia, pelayanan kesehatan yang memuaskan, dan terhindarnya rakyat dari kelaparan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi welfare state, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hak-hak yang dimiliki oleh warga Negara merupakan kewajiban bagi sebuah Negara untuk melindunginya. Berikut ini adalah hak warga Negara yang berlaku umum yang hampir berlaku diseluruh dunia :

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk mendapatkan pekerjaan;
3. Hak pelayanan kesehatan;
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
5. Hak untuk hidup dan rasa aman;
6. Hak untuk merdeka;
7. Hak untuk memeluk suatu keyakinan atau agama;
8. Hak untuk berkumpul dan berpendapat.

Semua hak itu harus mampu dipenuhi oleh Negara, karena itu merupakan tanggungjawab Negara. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa UUD 45 merupakan cita-cita bangsa dan dasar negara Indonesia yang harus diwujudkan dan berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 45 bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mana dalam hal ini salah satu dari fakir miskin tersebut adalah gelandangan yang dirasa telah dikriminalisasi oleh pasal 505 KUHP, dan juga tanggung jawab negara adalah untuk memberikan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dan tidak seharusnya negara membuat peraturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi gelandangan seperti pasal 505, mengingat pasal tersebut adalah warisan kolonialisme yang pada masanya sangat arogan dan diskriminatif. Sehingga perlulah pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai penerapan pasal ini agar tidak mencederai hak warga negaranya yang spesifik dalam penulisan ini adalah gelandangan.

IV. KESIMPULAN

1. Gelandangan dianggap sebagai suatu pelanggaran didalam KUHP dan bukan sebagai suatu kejahatan berdasarkan pemaparan diatas yang telah dikutip dari berbagai sumber. Akan tetapi dalam kajian kriminologi definisi mengenai kejahatan itu sangat luas hingga meliputi perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai salah satu dari kejahatan yaitu pelanggaran. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan gelandangan telah memenuhi dari unsur-unsur formal yang mana gelandangan ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran didalam KUHP maupun RKUHP, yang mana pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Sementara itu tindakan gelandangan dapat memenuhi unsur-unsur materil apabila masyarakat telah menganggap tindakan gelandangan tersebut sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan, karena mengingat tindak pidana gelandangan telah bertentangan dengan hukum karena telah diatur didalam KUHP.
2. Bahwa UUD 45 merupakan cita-cita bangsa dan dasar negara Indonesia yang harus diwujudkan dan berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 45 bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang mana dalam hal ini salah satu dari fakir miskin tersebut adalah gelandangan yang dirasa telah dikriminalisasi oleh pasal 505 KUHP, dan juga tanggung jawab negara adalah untuk memberikan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Dan tidak seharusnya negara membuat dan menerapkan peraturan yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi gelandangan seperti pasal 505, mengingat pasal tersebut adalah warisan kolonialisme yang pada masanya sangat arogan dan

diskriminatif. Sehingga perlulah pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai penerapan pasal ini agar tidak mencederai hak warga negaranya yang spesifik dalam penulisan ini adalah gelandangan.

V. SARAN

1. Perlu dikaji ulang didalam RKUHP mengenai pasal 505 KUHP dan 432 RKUHP dengan maksud untuk dihilangkan atau dicabut pemberlakuan pasalnya agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan tidak mencederai dan mendiskriminasi hak warga negara.
2. Perlu ditingkatkan kembali pelayanan sosial yang disediakan oleh negara untuk membantu dan mengayomi fakir miskin yang ada di Indonesia seperti contohnya gelandangan perlu diberi pekerjaan yang layak ataupun diajarkan keterampilan khusus agar ia dapat mengurus hidupnya menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Gumilang, *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993.
- [2] A. Mukti Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2005.
- [3] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- [4] Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- [5] Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta, 1998.
- [6] Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil : Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- [7] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- [8] Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.22, No.5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- [9] Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- [10] Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang", *Jurnal Konstitusi*, Vol.9, No.2, Juni 2012, Makassar.
- [11] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- [12] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [13] Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [14] Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung, 1990.
- [15] Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- [16] Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- [17] *Undang-Undang Dasar 1945*.